

PPDB

2022

PERBUP NO. 16, BD.2022/NO.16 ,18 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang tata cara ppdb, pendataan ulang dan pemutakhiran data, perpindahan peserta didik, pembinaan dan pengawasan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Maret 2022;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.